



# KEMENTERIAN KESEHATAN

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

---

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.03.01/VIII/0372/2011

TENTANG

TIM PENILAI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM FASILITASI  
ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN  
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah dan organisasi/kelompok masyarakat;
  - b. bahwa pelaksanaan kerjasama tersebut dapat berupa pemberian bantuan sosial kepada organisasi/kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penilai Program Bantuan Sosial Dalam Fasilitasi Organisasi/Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang ...



# KEMENTERIAN KESEHATAN

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Pavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

---

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 307/Menkes/Per/V/2009 tentang Program Bantuan Sosial dalam rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN ...



# KEMENTERIAN KESEHATAN

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201530 (*Hunting*)

- 3 -

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM FASILITASI ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT.

KEDUA : Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

Ketua : Kepala Pusa : Promosi Kesehatan

Wakil Ketua : Kepala Bagian Tatalaksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Bagian APBN I, Biro Perencanaan dan Anggaran.  
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Promosi Kesehatan.  
3. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan.  
4. Kepala Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan.  
5. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan.  
6. Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat, Pusat Promosi Kesehatan.

KETIGA ...



# KEMENTERIAN KESEHATAN

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kuning 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201510 (*Hunting*)

- 4 -

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:
1. melakukan verifikasi administratif terhadap calon yang mengajukan proposal;
  2. melakukan penilaian proposal terkait materi dan anggaran; dan
  3. melaporkan hasil penilaian kepada Kepala Pusat Promosi Kesehatan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Pusat Promosi Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Maret 2011

a.n. Menteri Kesehatan RI,  
Sekretaris Jenderal,



dr. Ratna Rosita, MPH

NIP. 198212051980032001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan